

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 57 /KEP/I.1/2018

TENTANG

SUSUNAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi Lainnya membentuk Unit Layanan Pengadaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja Unit Layanan Pengadaan LPP-TVRI
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan kelompok kerja (Pokja) perangkat Unit Layanan Pengadaan atas Keputusan Direktur Utama LPP TVRI tentang Unit Layanan Pengadaan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
8. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 01/PRTR/DEWAS-TVRI/2012 tentang Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Transformasi TVRI 2011-2016);
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 01/PRTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
12. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala LKPP Nomor 08/KA/02/2013 perihal Kewajiban Membentuk Unit Layanan Pengadaan dan Permohonan Informasi tentang Keberadaan ULP;
2. Surat Kepala Unit Pelayanan Pengadaan LPP-TVRI nomor : 05/ULP/TVRI/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang usulan perubahan susunan kelompok kerja (Pokja) ULP LPP-TVRI

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI);
- Pertama : mencabut Surat Keputusan Direktur Utama LPP TVRI Nomor : 20/KEP/I.1/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Susunan Kelompok Kerja/Perangkat Unit Layanan Pengadaan LPP TVRI.
- Kedua : ULP LPP TVRI diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan LPP TVRI, dalam hal ini Bagian Pengadaan dan Inventarisasi LPP TVRI.
- Ketiga : ULP LPP TVRI sebagaimana diktum kedua berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Susunan dan nama-nama kelompok kerja (pokja) ULP LPP TVRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja (Pokja) ULP LPP-TVRI.

- Kelima : Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP LPP TVRI mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Keenam : Tugas ULP LPP TVRI :
- a. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPP TVRI dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada portal pengadaan Nasional;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra ataupun pascakualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran masuk;
 - f. Menjawab sanggahan;
 - g. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - h. Menyimpan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
 - i. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Direktur Utama LPP TVRI/Kepala TVRI Stasiun Penyiaran;
 - k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - l. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP;
 - m. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - n. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
 - o. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
- Ketujuh : Kewenangan ULP LPP TVRI :
- a. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - b. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - c. Menetapkan pemenang untuk :
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah); atau

- 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah);
- d. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - e. Mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
 - f. Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kedelapan

- : 1. Ruang lingkup tugas Kepala ULP LPP TVRI:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - b. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
 - c. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Direktur Utama LPP TVRI;
 - f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP;
 - g. Menugaskan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 - h. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota kelompok kerja ULP kepada PA/KPA;
 - i. Mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Dalam hal penyusunan dan penugasan Pokja, Kepala ULP berkonsultasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PA/KPA kegiatan terkait.
- 3. Kepala ULP dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

Kesembilan

- : 1. Ruang lingkup tugas Sekretaris ULP LPP TVRI, meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
 - b. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - c. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja ULP;

- e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
 - f. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - g. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
 - h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
 - i. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.
2. Sekretaris ULP dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
- Kesepuluh
- : 1. Pembagian tugas kelompok kerja ULP LPP TVRI, meliputi :
 - a. Kelompok kerja I, bidang Teknik dan Program;
 - b. Kelompok kerja II, bidang Umum dan Jasa;
 - 2. Ruang lingkup tugas kelompok kerja ULP LPP TVRI, meliputi :
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - b. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 - e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - f. Menetapkan pemenang untuk :
 - 1). Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2). Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP;
 - i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. Mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala ULP.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja mempunyai kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
4. Penetapan pemenang oleh Pokja ULP tidak bisa di ganggu gugat oleh Kepala ULP.
5. Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.

- Kesebelas : Hubungan kerja ULP LPP TVRI dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) :
- a. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;
 - b. Konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - c. Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - d. Penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.
- Keduabelas : ULP dan Kelompok Kerja (Pokja) LPP TVRI wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya.
- Ketigabelas : ULP dan Kelompok Kerja (pokja) Kantor Pusat LPP TVRI diberikan honorarium yang nilai dan besarnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada tahun anggaran berjalan.
- Keempatbelas : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Februari 2018

DIREKTUR UTAMA,



HELMY YAHYA. MPA, Ak, CPMA, CA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Kepala LKPP;
3. Para Direktur LPP TVRI;
4. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP TVRI;
5. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran;
6. KPA LPP TVRI;
7. Para PPK LPP TVRI
8. Kepala ULP LPP TVRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 57 /KEP/I.1/2018
TANGGAL : 28 Februari 2018
TENTANG : SUSUNAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

KEPALA : Irmansyah
SEKRETARIS : Aiman

POKJA I Bidang Teknik dan Program

Ketua : Rudi Murdika
Sekretaris : Abi Sidarta
Anggota : 1. Hadi Purwanto
 2. Kusdianto
 3. Ricki Plamonia
 4. Widyawati Prihatin
 5. Martina Magdalena Barasa

POKJA II Bidang Umum dan Jasa


Ketua : Dani Octadwirama
Sekretaris : Saino
Anggota : 1. Daud Tarigan
 2. Jamroni
 3. Suryani
 4. Wiwi Widiyanti
 5. Novita Irawati

STAF ADMINISTRASI

1. Meka Dina
2. Eka Wahyuningssih
3. Jandre Panjaitan
4. Slamet

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Februari 2018

DIREKTUR UTAMA,


a p p f l - a HELMY YAHYA. MPA, Ak, CPMA, CA b